BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 09 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA DI KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Penyelanggaraan Satu Data di Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6.Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Qanun.....

18. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 6, dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 127);
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyelenggraan Simpul Jaringan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 60):
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 tentang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 67);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 86);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA DI KABUPATEN BENER MERIAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bener Meriah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
4. Satu Data Kabupaten Bener Meriah adalah Kebijakan Tata Kelola Data Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar instansi daerah, publik melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data yang menggunakan kode referensi serta data induk.
5. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bener Meriah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

7.Badan.....

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut Bappeda Kabupaten Bener Meriah adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
8. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut Diskominfo Kabupaten Bener Meriah adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Komunikasi dan Informasi.
9. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut BPS Kabupaten Bener Meriah adalah lembaga pemerintah pusat non kementrian yang bertugas di bidang statistik di Kabupaten Bener Meriah sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang tentang statistik dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
10. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah pusat non kementrian yang berada di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengurusi tentang Informasi Geospasial dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenernya atau menunjukan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
13. Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel, daftar dan/atau diagram yang menggambarkan atau dikaitkan dengan suatu masalah tertentu.
14. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
15. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karateristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Geospasial adalah kegiatan yang mempelajari aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisinya.

17.Data.....

17. Data Pembangunan adalah data-data yang dibutuhkan untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
18. Data Keuangan Kabupaten Bener Meriah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berdasarkan sistem akutansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban daaerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Kabupaten Bener Meriah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
19. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
20. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
21. Interoperabilitas data adalah kemampuan data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
22. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
23. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan untuk digunakan bersama.
24. Data Prioritas adalah data yang terpilih yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah.
25. Daftar Data adalah kumpulan data akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah.
26. Pembina Data adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang diberi kewenangan melakukan terkait data atau satuan kerja perangkat Kabupaten Bener Meriah yang diberikan tugasan untuk melakukan pembinaan terkait data sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini.
27. Pembina Data Statistik Kabupaten Bener Meriah adalah instansi pusat yaitu Badan Pusat Statistik yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kabupaten Bener Meriah.
28. Walidata Kabupaten Bener Meriah adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan dan penyebarluasan data yang disampaikan oleh produsen data melalui walidata pendukung.

29.Walidata.....

29. Walidata Pendukung Kabupaten Bener Meriah adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bener Meriah yang membantu wali data dalam pengumpulan data dan pemeriksaan data dari produsen data.
30. Produsen Data adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bener Meriah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
31. Data Officer adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas dalam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bener Meriah.
32. Pengguna Data adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bener Meriah, perseorangan kelompok orang dan badan publik yang mempunyai badan hukum.
33. Forum Satu Data Pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah suatu forum yang beranggotakan unsur Perangkat Kabupaten Bener Meriah, Badan Pusat Statistik, serta unsur Pemerintah Lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.
34. Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah adalah kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan pembangunan daerah Kabupaten Bener Meriah.
35. Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah selanjutnya disebut Sekretariat adalah entitas yang memiliki tugas mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Kabupaten Bener Meriah yang berkedudukan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bener Meriah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bener Meriah.
36. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
37. Portal Satu Data Kabupaten Bener Meriah adalah media bagi pakai data di tingkat daerah yang dapat di akses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
38. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola,dan diintegrasikan dalam SPBE.
39. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencenaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efesien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

Pasal 2.....

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk mengatur Penyelenggaraan tata kelola Data dan mewujudkan Data Pembangunan yang akurat, mutakhir, lengkap, akutanbel, untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat umum.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a. menyediakan basis data untuk mendukung pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan;
b. menyediakan bahan untuk analisis kebijakan pembanguanan yang tepat, aktual, bermutu, akutanbel bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan pemangku kepentingan;
c. memberikan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan tata kelola data bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
d. menjadi rujukan utama data dalam proses perencanaan, untuk Kabupaten; dan
e. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaran Satu Data Kabupaten Bener Meriah berasaskan:

a. keterpaduan, yaitu pengelolaan data dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan instansi vertikal yang harus saling mengisi dan memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data, serta menghindari terjadinya duplikasi;
b. keakuratan, yaitu semua kegiatan pengelolaan data harus diupayakan untuk menghasilkan Data yang seksama, cermat, tepat, dan benar;
c. kemutakhiran, yaitu data yanhg di sajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan terbaru;
d. pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesimbungan dan runtun waktu;
e. mudah diakses yaitu keadaan dimana Data yang mudah diperoleh oleh masyarakat sebagai pengguna data; dan

f.dapat.....

f. dapat dipertanggungjawabkan, yaitu Data yang sesuai dengan keadaan atau fakta sesungguhnya sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemanfaatan Data dan pengambilan keputusan oleh masyarakat luas.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati Bener Meriah ini meliputi:

a. prinsip Satu Data Kabupaten Bener Meriah
b. penyelenggara Satu Data Kabupaten Bener Meriah
c. forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah
d. penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bener Meriah
e. Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bener Meriah
f. Kemitraan
g. Monitoring
h. Pendanaan
i. manajemen data
j. arsitektur data.

BAB II

PRINSIP SATU DATA KABUPATEN BENER MERIAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
(2) Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. memenuhi Standar Data;
    b. memiliki Metadata;
    c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
    d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua

Manajemen Data

Pasal 7

(1) Manajemen Data SPBE bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasionasl.
(2) Manajemen Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sasaran agar SKPK:
    a. mampu memahami kebutuhan data;
    b. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
    c. meningkatkan Kualitas Data secara terus menerus;

d.memaksimalkan.....

d. memaksimalkan penggunaan data secara terus- menerus; dan
e. memaksimallkan Penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.

(3) Manajemen data SPBE dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan:
a. Arsitektur Data;
b. Data induk dan data referensi;
c. Basis data; dan
d. Kualitas Data.

Arsiktektur Data

Pasal 8

(1) Manajemen Arsiktektur Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf a terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi Data dan ketentuan Data.
(2) Spesifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk Dan Data Referensi.
(3) Ketentuan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi Data.

Bagian Ketiga
Standar Data

Pasal 9

(1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data.
(2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. konsep;
b. definisi;
c. klasifikasi;
d. ukuran; dan
e. satuan.
(3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
(4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada penjelasan tentang data yang memberi batas atas atau secara jelas membedakan arti dan cakupan dari data tertentu dengan data yang lain.
(5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis kedalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas.

(6)Ukuran.....

(6) Ukuran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah,kadar, atau cakupan.
(7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan

Pasal 10

(1) Standar data sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dapat disesuaikan berdasarkan karateristik atau ciri khusus data yang distandarkan tersebut.
(2) Standar data untuk data selain data Statistik dan data geospasial ditetapkan oleh pembina data kabupaten
(3) Standar data yang belum ditetapkan oleh pembina data pusat yang berlaku pada:
    a. SKPK dan/atau lintas SKPK; dan
    b. masyarakat umum ditetapkan oleh pembina data Kabupaten.

Bagian Keempat
Metadata

Pasal 11

(1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data yang harus dilengkapi dengan Metadata.
(2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku.
(3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
(4) Format yang baku sebagaimana dimnaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar Teknis dari Metadata

Bagian Kelima
Introperabilitas

Pasal 12

(1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas Data
(2) Kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Data harus:
    a. Konsisten dalam sintaks/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian,dan semantik/artikulasi keterbacaan;dan
    b. Disimpan dalam format terbuka yang dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima.....7.....

Bagian Keenam
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 13

(1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
(2) Kode Referensi dan/atau data induk dibahas dalam forum satu Data Kabupaten Bener Meriah.
(3) Dalam pembahasan sebagimana dimaksud pada ayat (2), forum satu data Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
    a. Kode referensi dan/atau data induk yang belum ditetapkan oleh pembina data pusat; dan
    b. SKPK yang menjadi walidata atas kode referensi dan/ atau data induk tersebut.
(4) Walidata atas kode referensi dan/atau data induk menyebarluaskan kode referensi dan/atau data induk dalam portal satu data Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 14

Manajemen Arsiktektur Data sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun untuk:
a. menyediakan Data yang berkualitas tinggi;
b. mengidentifikasi dan kebutuhan mendifisinikan kebutuhan Data;
c. merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan Data saat ini dan kebutuhan Data jangka panjang.

Pasal 15

Kegiatan Manajemen Arsitektur Data meliputi:
a. penyusunan dan penetapan;
b. penyebarluasan; dan
c. reviu.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN BENER MERIAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Penyelenggara Satu Data Pemerintah Kabupaten Bener Meriah merupakan satu kesatuan mandiri yang secara bersama-sama menjalankan fungsi operasional dan teknis sesuai peranan masing-masing, yang terdiri dari:
a. Pembina Data;
b. Walidata
c. Walidata pendukung; dan
d. Produsen data.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pembina Data

Pasal 17

(1) Pembina Data mempunyai tugas:
   a. Menetapkan standar data yang berlaku pada SKPK dan/atau lintas SKPK;
   b. Menetapkan struktur dan format baku dari Metadata yang berlaku pada SKPK dan/atau data induk;
   c. Menindaklanjuti hasil pembahasan Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah mengenai kode referensi dan/atau data induk;
   d. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan dan pengumpulan data terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bener Meriah;
   e. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas; dan
   f. Melakukan pembinaan terkait pelakasanaan Satu Data Kabupaten Bener Meriah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
(2) Pembina Data Statistik Kabupaten Bener Meriah adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Statistik di Kabupaten Bener Meriah.
(3) Untuk Data lainnya yang ditetapkan Pembina Data dilakukan melalui mekanisme yang dilaksanakan oleh Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Ketiga
Walidata

Pasal 18

(1) Walidata mempunyai tugas:
   a. Mengumpulkan, Memeriksa kesesuaian data dan mengelola data yang disampaikan oleh produsen data melalui data walidata pendukung sesuai dengan prinsip satu data Indonesia;
   b. Menyebarluaskan Data, Metadata, kode referensi dan data induk di portal satu data Kabupaten Bener Meriah; dan
   c. Membantu pembina data dalam membina walidata pendukung produsen data.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), walidata dapat membentuk Tim Sekretariat walidata sebagai unsur pendukung dan perbantuan tugas walidata yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Bener Meriah;
(3) Walidata sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibantu oleh walidata pendukung yang berkedudukan dalam SKPK, sesuai penugasan oleh Bupati Bener Meriah.
(4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPK yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan data.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Walidata Pendukung

Pasal 19

(1) Walidata Pendukung Mempunyai tugas :
    a. Memeriksa Kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
    b. Menyampaikan data dan metadata kepada walidata untuk disebarluaskan; dan
    c. Membantu walidata dalam membina produsen Data.
(2) Dalam hal terjadi hambatan sehingga belum terlaksannya tugas sebagimana dimaksud pada (1), walidata berwenang melakukan supervisi.
(3) Walidata pendukung adalah merupakan unsur pendukung dan perbantuan tugas Walidata yaitu SKPK yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan sesuai penugasan Bupati Bener Meriah.
(4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), walidata pendukung bersama produsen Data dapat menyampaikan usulan Daftar Data Kabupaten Bener Meriah dan menyampaikan usulan Daftar Data yang akan dijadikan Data Prioritas kepada Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah dan menyampaikan usulan pembatasan akses data kepada Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Kelima
Produsen Data

Pasal 20

(1) Produsen Data pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah SKPK.
(2) Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
    a. Memberikan masukan kepada Pembina Data dan Walidata mengenai Standar Data, Metadata, dan Introperabilitas Data;
    b. Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
    c. Menyampaikan data beserta metadata kepada walidata pendukung.
(3) Dalam Melaksanakan kegiatan Statistik, produsen data harus mendapatkan rekomendasi dari Pembina Data.

Bagian Kelima.....

Bagian Keenam
Data Officer

Pasal 21

(1) Data Officer pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah Aparatur Sipil Negara pada SKPK Produsen Data.
(2) Data Officer terdiri dari satu orang eselon tiga yang bertugas sebagai koordinator dan dua orang ASN yang bertugas sebagai petugas data.
(3) Data Officer mempunyai tugas:
    a. Mengumpulkan Data Statistik Sektoral pada SKPK;
    b. Melakukan input data dalam Portal Satu Data Bener Meriah; dan
    c. Melakukan updating data dalam Portal Satu Data Bener Meriah.

BAB IV
FORUM SATU DATA KABUPATEN BENER MERIAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

(1) Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat, SKPK, badan publik dan masyarakat lainnya untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bener Meriah.
(2) Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai media komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bener Meriah.
(3) Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah melaksankan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksankan secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Kedua
Struktur dan Tugas Forum Data Kabupaten Bener Meriah

Pasal 23

(1) Struktur Forum Data Kabupaten Bener Meriah terdiri atas:
    a. Pembina Data;
    b. Walidata
    c. Walidata Pendukung;
    d. Produsen Data;
    e. Data Officer; dan
    f. Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah.

(2)Pembinaan.....

(2) Pembina Data, Walidata, Walidata pendukung, produsen Data, dan Data Officer berkomunikasi dan berkoodirnasi melalui Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah.
(3) Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Bener Meriah sebagai Koordinator.
(4) Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah mempunyai tugas penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bener Meriah melalui kegiatan komunikasi, koordinasi dan pengambilan kesepakatan mengenai:
   a. Penentuan Data Yang dikumpulkan pada tahun berikutnya;
   b. Penentuan Data Prioritas pada tahun berikutnya;
   c. Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bener Meriah;
   d. Kode Referensi dan Data Induk;
   e. SKPK yang bertugas melaksankan walidata untuk kode Referensi dan Data Induk;
   f. Pembatasan Akses data tertentu yang diusulkan oleh produsen Data dan Walidata ;
   g. Penyelesaian permaslahan dan hambatan terkait pelaksanaan Satu Data

Bagian Ketiga
Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah

Pasal 24

(1) Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah bertugas:
   a. Menyampaikan hasil pembahasan di Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah Pada Bupati Bener Meriah;
   b. Meminta arahan dari Bupati terkait Permasalahan yang timbul dalam pertemuan Koordinasi Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah, khususnya pada pengambilan kesepakatan;
   c. Menyampaikan daftar Data yang menjadi Data prioritas kepada Bupati;
   d. Mengkoordinasikan penyusun rencana aksi Satu Data Kabupaten Bener Meriah;
   e. Memantau Pencapaian rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bener Meriah dan melaporkan kepada Bupati Secara Berkala;
   f. Mengusulkan Pemberian Insentif dan disinsintif pencapaian rencana aksi Satu Data Kabupaten Bener Meriah Kepada Bupati secara berkala;
   g. Menyampaikan hasil penentuan kode referensi dan/atau Data Induk sebagaimana di maksud dalam pasal 19 ayat (4) huruf d kepada Pembina Data untuk ditetapkan;
   h. Menyampaikan hasil pembahasan mengenai pembatasan Akses data kepada Bupati;

i.Menyampaikan.....

i. Menyampaikan hasil pembahasan mengenai permasalahan dan hambatan terkait pelaksanaan Satu Data Kabupaten Bener Meriah kepada Bupati; dan
j. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan pada Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah, maka Koordinator forum meminta arahan mengenai penyelesaian permasalahan kepada Bupati;

(2) Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Keempat
Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah

Pasal 25

(1) Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah mempunyai tugas:
a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan adminstrasi kepada Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah; dan
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Forum Satu Kabupaten Bener Meriah menyelenggarakan Fungsi :
a. penyusunan rencana program dan kegiatan pelaksanaan Satu Data Kabupaten Bener Meriah;
b. perumusan dan pengkoordinasi implementasi prinsip-prinsip Satu Data Kabupaten Bener Meriah;
c. penyelenggaraan Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah serta penyiapan Rencana Aksi Satu Data Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Daftar Data, dan Data Prioritas;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi Satu Data Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Daftar Data, dan Data Pioritas;
e. pengkoordinasian diseminasi dan sosialisasi Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bener Meriah, Daftar Data, dan Data Prioritas kepada instansi pusat/atau SKPK serta masyarakat;
f. pengkoordinasian persiapan adminstrasi dan bahan penunjang yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah;
g. pengkoordinasian penyusun laporan pencapaian Satu Data Kabupaten Bener Meriah kepada Bupati Bener Meriah 1 (satu) tahun sekali;

h.pelaksanaan....14.....

h. pelaksanaan fasilitasi serta kegiatan operasional Satu Data Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan arahan dari koordinator Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah;

(3) Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah Bersifat *ex officio,* yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja yang berada pada Bappeda Kabupaten Bener Meriah;

(4) Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah dapat juga dibantu oleh SKPK lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan sesuai penugasan oleh Bupati.

BAB V
PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN BENER MERIAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bener Meriah terdiri dari:

a. perencanaan Data;
b. pengumpulan Data;
c. pemeriksaan Data; dan
d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 27

(1) Perencanaan Data merupakan kegiatan penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.

(2) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghindari publikasi data.

(3) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksankan berdasarkan pertimbangan:
   a. arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan elektronik;
   b. kesepakatan Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah; dan/atau
   c. rekomendasi Pembina Data.

(4) Daftar Data yang akan dikumpulkan paling sedikit memuat:
   a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
   b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

(5) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penganggaran dan pengadilan pembangunan bagi Kabupaten Bener Meriah.

(6)Penentuan.....

(6) Penentuan Daftar Data yang akan menjadi Data Prioritas dilaksanakan berdasrkan:
   a. usulan Walidata; dan
   b. arahan Pembina Data.

(7) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
   a. mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas program Bupati Bener Meriah dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja Kabupaten Bener Meriah;
   b. mendukung pencapaian tujuan Pemabngunan berkelanjutan; dan/atau
   c. memenuhi kebutuhan mendesak dari program pembangunan Kabupaten Bener Meriah atau sesuai dengan arahan Bupati Bener Meriah.

(8) Daftar Data yang menjadi Data prioritas yang akan disampaikan kepada Bupati Bener Meriah disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 28

(1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
   a. standar Data;
   b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah; dan
   c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.

(2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

(3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen data disampaikan kepada Walidata.

(4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
   a. data hasil pengumpulan data;
   b. standar data yang berlaku untuk data tersebut;dan
   c. metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 29

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

(2) Dalam hal Data yang di sampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut terhadap Produsen Data.

(3)Produsen.....

(3) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
(5) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperiksa kembali oleh Pembina Data.
(6) Dalam hal Data prioritas yang disamapikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan data tersebut kepada Walidata.
(7) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagimana dimaksud pada ayat (5) kepada Produsen Data.
(8) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 30

(1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses,pendistribusian,dan pertukaran data.
(2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
(3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Kabupaten Bener Meriah dan media lainnya sesuai dengan ketetntuan peraturan Perundang-Undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4) Portal Satu Data Kabupaten Bener Meriah menyediakan akses:
    a. Kode referensi;
    b. Data Induk;
    c. Data;
    d. Metadata;
    e. Data Prioritas;
    f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
(5) Portal Satu Data Kabupaten Bener Meriah dikelola oleh unit kerja yang berada di bawah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan dan penyebarluasan data.
(6) Walidata menyediakan akses data kepada Pengguna Data.
(7) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan akses data tertentu kepada Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah.
(8) Pembatasan akses data sebagimana dimaksud pada ayat (7) dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah.
(9) Pembatasan akses terhadap data di portal Satu Data Kabupaten Bener Meriah dilaksanakan:
    a. walidata untuk pengguna data pada SKPK; dan

b.pejabat.....

b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyedian, dan/atau pelayan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat Daerah.

(10) Data yang disebarluaskan oleh Walidata Kabupaten Bener Meriah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Kabupaten Bener Meriah.

(11) Akses Data bagi Pengguna Data selain instansi pusat dan instansi daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
RENCANA AKSI SATU DATA KABUPATEN BENER MERIAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Kabupaten Bener Meriah dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Kedua
Cakupan Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bener Meriah

Pasal 32

(1) Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bener Meriah dapat Mencakup:
   a. pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten;
   b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Kabupaten Bener Meriah;
   c. kegiatan terkait pengumpulan data;
   d. kegiatan terkait pemeriksaan data;
   e. kegiatan terkait penyebarluasan data; dan/atau
   f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

(2) Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bener Meriah diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah.

(3) Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Bener Meriah disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah.

BABVII.....

BAB VII
KEMITRAAN

Pasal 33

(1) Walidata Kabupaten Bener Meriah dapat melaksanakan kerja sama dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan serta penyimpanan dan penyebarluasaan data pembangunan daerah.
(2) Kerja sama sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah provinsi, kabupaten, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, dan pihak lain.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34

(1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bener Meriah dilaksanakan oleh Walidata dan sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah.
(2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap Produsen Data dan Data Officer.
(3) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada Bupati Bener Meriah.
(4) Bupati Bener Meriah dapat memberikan penghargaan kepada Walidata pendukung dan Produsen Data dan Data Officer di Kabupaten Bener Meriah yang mengelola data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap terselenggaranya Satu Data Kabupaten Bener Meriah.
(5) Ketentuan teknis tentang kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh koordinator Forum Satu Data Kabupaten Bener Meriah dan Walidata.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan Bupati Bener Meriah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kententuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB X.....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati Bener Meriah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal, 16 April 2024

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong
Pada Tanggal, 16 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BENER MERIAH

KHAIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024 NOMOR : 09